



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

# 15. Penerbitan Surat Keterangan Susunan Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. 2. Fotocopy KTP yang Pensiun /Meninggal
3. 3. Fotocopy Karpeg
4. 4. Fotocopy SK PNS Terakhir
5. 5. Fotocopy Buku Nikah
6. 6. Bukti Lunas PBB Tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Umum dan Kepegawaian memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Susunan Keluarga;
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Pengadministrasi Umum menyetik Surat Susunan Keluarga dan menyerahkan Surat Susunan Keluarga kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Susunan Keluarga yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Susunan Keluarga di stempel basah;
7. Surat Susunan Keluarga dikembalikan kepada Petugas Pelayanan;
8. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Susunan Keluarga yang sudah selesai Kepada Pemohon



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Susunan Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.